

HAMBATAN PEMENUHAN HAK KESEHATAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PEKANBARU

Sugiyanto¹⁾, Iriansyah¹⁾ dan Fahmi¹⁾

¹⁾Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru
Email: sugiyantosiapiapi@gmail.com



Abstract: *The researcher formulated the problem of how to fulfill the right to health for correctional students in LPKA Class II Pekanbaru. From the results of the study, the fulfillment of the health rights of correctional students in LPKA Class II Pekanbaru has met the standards that have been set, such as the health workers owned, namely a doctor and a nurse, the management of the polyclinic is running quite well and the fulfillment of calories needed has met the standards that have been set. Determined. From the results of this study, the researchers concluded that the fulfillment of the right to health in LPKA Class II Pekanbaru is not without obstacles, from the results of these data, correctional students still have a low level of health awareness, orderliness in maintaining cleanliness is still lacking and infrastructure facilities are still lacking. not sufficient to meet the caloric needs of correctional students*

Keywords: *Correctional Institution, Inmates, and Health Rights*

Abstrak: Peneliti merumuskan masalah bagaimana pemenuhan hak kesehatan bagi Anak didik pasyarakat di LPKA Kelas II Pekanbaru. Dari hasil penelitian, pemenuhan hak kesehatan Anak didik pasyarakat di LPKA Kelas II Pekanbaru telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, seperti tenaga kesehatan yang dimiliki yakni seorang dokter dan seorang perawat, pengelolaan poliklinik yang berjalan cukup baik serta pemenuhan kalori yang dibutuhkan telah memenuhi standar yang telah ditentukan. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa, pemenuhan hak kesehatan di LPKA Kelas II Pekanbaru bukan tanpa kendala, dari hasil data tersebut, Anak didik pasyarakat masih memiliki tingkat kesadaran akan kesehatan yang rendah, ketertiban dalam menjaga kebersihan yang masih kurang dan sarana prasarana yang masih tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan kalori Anak didik pasyarakat

Kata Kunci: Lembaga Pasyarakat, Warga Binaan, dan Hak Kesehatan

Pendahuluan

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Dalam perkembangannya sistem pemasyarakatan

dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Warga binaan memang merupakan seseorang yang telah melanggar hukum. Namun tidak berarti bahwa hak-hak asasi yang melekat pada dirinya hilang dan dapat diperlakukan secara tidak manusiawi oleh pihak lain untuk menebus kesalahannya. Warga binaan yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tetap manusia dan ia tetap memiliki hak asasi sebagai manusia.

Hakikat pelayanan tahanan dalam sistem Pemasyarakatan adalah upaya melakukan perawatan terhadap tahanan agar yang bersangkutan tetap selalu dalam keadaan fisik dan mental yang sehat untuk menghadapi proses peradilan. Perawatan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan merupakan salah satu hal pendukung pelaksanaan Hak Kesehatan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang secara umum bertujuan untuk perlindungan terhadap hak kesehatan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan agar selalu tetap dalam keadaan fisik dan mental yang sehat untuk menjalani sisa hukuman.

Melihat kondisi kesehatan Anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak didik Kelas II Pekanbaru memiliki resiko terjadinya pelanggaran terhadap pemenuhan hak-hak kesehatan dan perawatan yang tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang dimana kepastian hukum terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat harus benar-benar tegas dan rinci, masyarakat selalu menuntut persamaan standar perlindungan yang sama di bidang manapun.

Upaya untuk memajukan dan melindungi hak asasi Anak didik pemasyarakatan terhadap hak kesehatan bukanlah hal yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, akan tetapi memerlukan suatu proses panjang seperti halnya proses pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, upaya tersebut perlu dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan, terus menerus dan terpadu oleh semua pihak yang terlibat, yakni pemerintah, organisasi-organisasi sosial politik dan kemasyarakatan maupun berbagai lembaga-lembaga swadaya kemasyarakatan serta seluruh kalangan dan lapisan masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Sosiologis, Penelitian hukum sosiologis dimaksudkan untuk mengetahui gejala sosial yang terjadi didalam masyarakat dan di hubungkan dengan ketentuan Perundang-Undangan. Pendekatan penelitian yang akan penulis lakukan ialah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus yang telah terjadi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Pekanbaru.

Hasil dan Pembahasan

Dalam melakukan pemenuhan hak tentunya tidak dapat berjalan dengan lancar dikarenakan beberapa faktor. Hal yang sama juga terjadi dalam upaya pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas II Pekanbaru. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan hak yang harus dipenuhi pihak lapas sebagai penyelenggara program pembinaan, tetapi dalam proses pemenuhan kedua jenis hak tersebut masih ada beberapa kendala yang dihadapi:

Sistem pemasyarakatan saat ini ; proses pembinaan warga binaan dan anak didik tidak lagi dilakukan di dalam rumah-rumah penjara, akan tetapi di dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan. Perlakuan terhadap warga binaan dan anak didik dalam sistem pemasyarakatan lebih menekankan pada program pembinaan, pendidikan, dan pelatihan

sehingga narapidana dan anak didik yang telah selesai menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan dapat benar-benar sadar dan insyaf untuk kemudian dapat berintegrasi kembali dalam masyarakat sebagai warga negara dan warga masyarakat yang berguna dan bertanggungjawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram.

Hambatan terbesar yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga binaan di LPKA Kelas II Pekanbaru adalah karena kurangnya tenaga medis sehingga warga binaan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai sesuai dengan jawaban responden sebanyak 15 atau 23,07%. Sebanyak 40 atau 61,53% responden menyatakan hambatan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga binaan di LPKA Kelas II Pekanbaru adalah karena kelebihan kapasitas. Sisanya sebanyak 10 atau 15,4% responden menyatakan hambatan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga binaan di LPKA Kelas II Pekanbaru adalah karena dana yang tidak memadai. Berdasarkan hambatan tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi hambatan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemindahan warga binaan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang mengarah pada tujuan resosialisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa "Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab". Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru saat ini tidak mampu menampung warga binaan sehingga mempengaruhi pemenuhan hak warga binaan sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pemenuhan pelayanan kesehatan ini tidak hanya menyangkut penciptaan lingkungan yang baik, perlakuan yang sama, tapi termasuk pula pembenahan pelayanan kesehatan secara manusiawi yang diarahkan pada tingkatan harkat dan martabat, sehingga diharapkan dapat mengembangkan suatu masyarakat yang berkepribadian, yang saling menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Over kapasitas menjadi sebuah permasalahan yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan di beberapa Negara di dunia. Kondisi over kapasitas juga dialami di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Tingkat kepadatan hunian Lapas sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dalam hal ini pelayanan kesehatan maupun makanan bagi warga binaan pemasyarakatan. Selain berpengaruh dalam pelaksanaan tugas kondisi lapas yang over kapasitas juga berpengaruh terhadap pengawasan dan keamanan. Hal ini terjadi karena bertambahnya jumlah penghuni Lapas menuntut adanya peningkatan kebutuhan dan kualitas pengawasan. Keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang melebihi kapasitas menyebabkan pemenuhan hak-hak bagi narapidana tidak optimal. Upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi atau mengurangi masalah over kapasitas ini yaitu dengan melakukan pemindahan warga binaan ke Lapas atau Rutan lainnya.

2. Merujuk Ke Rumah Sakit Terdekat

Kurangnya tenaga kesehatan membuat pelayanan khusus di klinik kesehatan LPKA Kelas II Pekanbaru tidak bisa berjalan dengan baik. Warga binaan dengan sakit yang membutuhkan penanganan khusus tidak bisa dilayani di klinik kesehatan LPKA Kelas II Pekanbaru sehingga harus dirujuk ke pelayanan kesehatan terdekat untuk bisa mendapatkan penanganan. Proses rujukan untuk narapidana yang sakitpun cukup sulit karena berbagai alasan seperti keamanan dan beberapa prosedur yang harus diurus. Sampai saat ini juga belum ada rumah sakit yang bekerjasama dengan LPKA Kelas II

Pekanbaru untuk rujukan anak didik pemasyarakatan. Sehingga jika ada warga binaan yang sakit dan harus di rujuk dari pihak LPKA Kelas II Pekanbaru merujuknya ke pelayanan kesehatan terdekat atau yang mau menerima saja.

3. Mengajukan Usulan Anggaran Dana Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang baik bagi anak didik pemasyarakatan tidak terlepas dari tersediannya sarana dan prasarana kesehatan. Sudah seharusnya bahwa pelaksanaan hak pelayanan kesehatan kepada anak didik pemasyarakatan dilakukan sesuai dengan tinjauan undang-undang. Hal ini dianggap sulit, karena kondisi yang diharapkan dalam undang-undang dirasa sulit untuk dilaksanakan apabila kita melihat kondisi LPKA Kelas II Pekanbaru realitanya. Dalam tinjauan undang-undang dirasa bahwa kondisi LPKA Kelas II Pekanbaru sudah memadai, sehingga dapat melaukan peraturan tersebut. Namun yang terjadi sebaliknya, kondisi sarana dan prasarana kesehatan di LPKA Kelas II Pekanbaru masih bisa dikatakan belum memadai. Kondisi ini tentunya akan mengakibatkan timbulnya masalah-masalah baru di dalam LPKA Kelas II Pekanbaru. Masalah yang dominan terjadi akibat kondisi yang demikian ini adalah adanya penurunan tingkat kesehatan bagi anak didik pemasyarakatan.

Dana yang terbatas tentu menjadi kendala yang dihadapi pihak LPKA Kelas II Pekanbaru dalam memenuhi hak-hak narapidana karena dengan terbatasnya dana anggaran, membuat proses program pembinaan tidak berjalan dengan baik. Anggaran yang terbatas juga membuat proses pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak belum sesuai dengan mekanisme terkait pemenuhan hak-hak anak didik pemasyarakatan sangat bergantung dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah selaku pelaksana program pembinaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih kurang lengkapnya fasilitas – fasilitas yang ada di LPKA Kelas II Pekanbaru untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan harian narapidana. Seperti ruang inap, poliklinik dan alat-alat kedokteran lainnya. Hal tersebut tentu harus diatasi dengan melakukan perencanaan anggaran agar proses pembinaan kepada para anak didik LPKA Kelas II Pekanbaru dapat berjalan dengan maksimal. LPKA Kelas II Pekanbaru mengajukan usulan anggaran dana kesehatan sebagai upaya dalam mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan tersebut.

Simpulan

Hambatan Implementasi Hak Kesehatan Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor M.HHH.02.UM.06.04.2011 adalah karena Over capacity, tidak adanya petugas medis, dana yang tidak memadai dan Upaya Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor M.HHH.02.UM.06.04.2011 adalah dengan melakukan pemindahan warga binaan, mengajukan anggaran dana kesehatan.

Daftar Pustaka

- [1] Azrul Aswar, 1996. *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Edisi Ketiga. Jakarta: Binarupa Aksara,
- [2] Bambang Sutiyoso, 2010 *Reformasi Penegakan Hukum Dan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- [3] Bambang Poernomo. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta, Liberty
- [4] Dwidja Priyanto, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

- [5] Endang Sutisna Sulaeman, 2009, *Manajemen Kesehatan Teori Dan Praktik Di Puskesmas*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- [6] Fence M. Wantu, 2011. *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [7] H.R.Soegondo. 2006. *Sistem Pembinaan Napi*. Yogyakarta: Insania Citra
- [8] Indan Entjang, 2000, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- [9] Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [10] Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Refika Aditama.
- [11] Noto Subroto. 1985. *Pidana dan Pemasyarakatan dalam Konsep Revolusi*. Jakarta: Djambatan
- [12] Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
- [13] Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- [14] Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- [15] Titik Triwulan Tutik,. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Prestasi Pustaka Raya.
- [16] Titon Slamet, 2007, *Hak atas derajat Kesehatan sebagai HAM di Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni.
- [17] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.